

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Linda (2025), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas)” dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, STIA Amuntai. Penelitian ini membahas tentang Tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang mengenai pentingnya menjaga lingkungan, agar lingkungan tersebut selalu terlihat bersih dan indah. Terdapat beberapa permasalahan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas yang sudah berjalan cukup lama, antara lain sebagai berikut : banyaknya pedagang yang meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya, tidak adanya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar tersebut, adanya pedagang dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas dan faktor yang mempengaruhi adanya implementasi yang bersangkutan atau yang ingin

dijalankan mengenai peraturan daerah ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas sudah masih belum terimplementasi dengan baik karena masih ada masyarakat dan pedagang yang belum mengetahui adanya peraturan daerah ini, dan dari pihak terkait tidak ada melakukan sosialisasi secara langsung disana.

2. David Permana (2025), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Perspektif *Fiqh Siyasa*h (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus)” dari Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari’ah Islam Negri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang kebersihan adalah kondisi bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang memngganggu kenyamanan lingkungan, berdasarkan pasal 17 Peraturan Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan, disebut bahwa terciptanya keindahan lingkungan harus dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Setiap individua tau badan bertanggung jawab atas kebersihan, termasuk kewajiban untuk tidak membuang sampah atau limbah secara sembarangan ke jalan, sungai, laut, atau selokan. Namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat masyarakat yang membuang

sampah sembarangan. Terdapat permasalahan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan antara lain sebagai berikut : minimnya koordinasi antar instansi Pemerintah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeliharaan kebersihan dan keindahan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penyajian hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik dan melibatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melakukan berbagai upaya dalam mengelola kebersihan dan keindahan lingkungan, seperti edukasi masyarakat, penyediaan infrastruktur kebersihan, serta penegakan aturan dan sanksi bagi pelanggar. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat dan keterbatasan pengawasan pemerintah. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, kebijakan ini mencerminkan upaya untuk mengelola dan menjaga kemaslahatan masyarakat melalui peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan

lingkungan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kehidupan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil white dalam Rahman (2017). Simon dalam Rahman (2017) administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama guna menyelesaikan tugas bersama.

Adapun berkaitan dengan administrasi, banyak definisi administrasi, baik oleh penulis Indonesia maupun penulis asing. Menurut Sutarto dalam Irawan (2018) mengatakan “Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.”

Selanjutnya S.P. Siagian dalam Harbani Pasalong (2022), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie dalam Harbani Pasalong (2022), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan.

Secara harfiah, *Administer* adalah kata bahasa inggris, yang berasal dari kata dari bahasa Latin *ad-* dan *ministrare* dengan dapat diartikan melayani atau mengelola. Sehingga secara singkat Administrasi Publik dapat dipahami dengan pemaknaan manajemen urusan publik maupun swasta. Dari beberapa *literature* terdapat beragam definisi administrasi publik sebagai berikut :

1) L.D. White

Administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kebijakan publik sebagai dinyatakan oleh otoritas institusi. Definisi diatas dilakukan dari sudut pandang tradisional dan hanya terkait dengan fungsi dan tindakan administrasi. Pemikiran L.D. White tersebut telah memberikan pemikiran saat mendefinisikan administrasi publik.

2) Herbert A. Simon

Administrasi sebagai kegiatan kelompok-kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi publik berarti kegiatan cabang eksekutif pemerintah nasional, Negara bagian dan lokal. Herbert A. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi.

3) Luther Gullick

Administrasi adalah penyelesaian yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik adalah bagian dari ilmu administrasi yang ada hubungannya

dengan pemerintah dan menyangkut dirinya sendiri terutama dengan cabang eksekutif pemerintah dimana pekerjaan dilakukan.

4) Dwight Waldo

Administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Administrasi Negara adalah suatu seni dan ilmu yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara. Administrasi publik adalah seni dan ilmu manajemen yang diterapkan pada urusan Negara.

Chandler & Plano dalam Keban, mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. *Chandler & plano* menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Dari berbagai pendapat tersebut, kesimpulan yang didapat dari pendapat beberapa ahli bahwa semua definisi modern dalam memahami istilah administrasi publik menekankan karakter berbasis

nilai. Administrasi publik juga ditekankan berperan sebagai ilmu pengetahuan dan seni beradministrasi. Pengawasan ketat terhadap definisi-definisi tersebut mengungkapkan bahwa Administrasi Publik telah mengikuti karakteristik atau fitur perkembangan dinamika sosial yang penting bagi kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia.

2. Kebijakan

a. Pengertian kebijakan publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti Negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana, dan keputusan yang dilakukan oleh aktor (pihak terkait) dalam upaya menyelesaikan masalah (Herdiana, 2018). Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua komponen : **pertama**, kebijakan adalah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi untuk mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama, mengintensifkan kritik terhadap pihak yang memperlakukan kerja sama yang rasional. Yang **kedua**, kebijakan

adalah praktik sosial. Kebijakan tidak hanya tunggal (Iskandar 2012). Artinya, kebijakan adalah susunan yang dibuat oleh pemerintah, atau pemerintah, sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau unik bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.

publik dalam uraian Bidyut Chakrabarty & Prakash Chand, dijelaskan dengan membagi antara kata “kebijakan” (*policy*) dan kata “publik”. Istilah “kebijakan” (*policy*) mengacu kepada : “...to overall programs of action towards a given goal (keseluruhan program yang mengatur tindakan untuk tujuan tertentu).” Sedangkan istilah “publik” (*public*) dikatakan bahwa : “Publik consists of all the people in general having something in common rather than few individuals having their personal interests (publik terdiri dari semua orang yang secara umum memiliki kepentingan yang sama dibandingkan dengan beberapa individu yang memiliki kepentingan pribadi).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (H. Abdal 2025) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

b. Bentuk kebijakan Publik

Riant Nugroho dikutip dari Hayat (2018:77-82) membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, paternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin. Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk kebijakan publik, undang-undang, harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bentuk kedua adalah *paternalistik* yakni berperilaku seperti ayah yang berkaitan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Yang demikian itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan terjadi di semua level kebijakan. Nugroho membagi paternalistik menjadi dua bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah

pemimpin, tetapi itu sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat.

Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalah gunaaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.

3. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Dr. La Mani (2020:92). Berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut Teori George C. Edwards III Implementasi mencakup banyak kegiatan, meliputi, yaitu :

Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar

(komponen *resources* yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, informasi, kewenangan, sarana dan prasana.); **kedua**, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana, dan desain program (komponen *communication bureaucratic structure* yang meliputi pelaporan, regulasi, instruksi konkret, desain program); **ketiga**, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja (komponen *bureaucratic structure* yang disebut struktur organisasi, unit kerja, hirarki, prosedur rutin/tetap); **terakhir**, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target yang berkaitan dengan *target group* dan bagaimana kebijakan berdampak pada kelompok sasaran; juga bagian dari bagaimana komunikasi, desain kebijakan dan regulasi diatur agar memberi manfaat maupun pembatasan kepada kelompok sasaran.

Dalam tataran praktik, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.

6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Adapun *Model Top-Down* adalah dalam literatur implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan utama yang sering dibandingkan, yaitu:

- 1) Pendekatan *Top-Down*: Mengasumsikan bahwa implementasi yang efektif tergantung pada kejelasan tujuan, hirarki kebijakan yang kuat, dan mekanisme kontrol yang terpusat. Model ini lebih menekankan pada peran aktor pusat atau pembuat kebijakan sebagai penentu utama keberhasilan implementasi.
- 2) Pendekatan *Bottom-Up*: Menekankan pentingnya peran aktor lokal dan pelaksana di lapangan (*street-level bureaucrats*), yang sering kali memiliki kebebasan dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi lokal. Dalam pendekatan ini, interaksi sosial, konteks budaya, dan *fleksibilitas* birokrasi dianggap sangat penting.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, saat ini banyak digunakan pendekatan sintesis atau model *integratif* yang menggabungkan keduanya secara kontekstual.

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter & Carl Van Horn

Leo Agustino (2016:150-153) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Van Metter & Carl Van Horn Model pendekatan *top-down* disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn dalam Leo Agustino (2016 :150-153), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat warga, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terssedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini

karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh

sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C.Edward III

Leo Agustino (2016:154-158) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C.Edward III terdapat 4 Variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para emplementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali dalam penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

a) Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai atau kompeten dibidangnya. Diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

b) Informasi; dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana yang telah ditetapkan.

c) Wewenang; kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d) Fasilitas; fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementor mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Indikator disposisi ada 2 yaitu :

a) Pengangkatan birokrat; jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

- b) Insentif; pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah *Standar Operating Prosedures* (SOPs) dan Fregmentasi.

d. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Leo Agustino (2016:159-162) menyebut Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini

ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Sedangkan pendekatan *bottom-up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom-up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang di tetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom-up* adalah model implementasi kebijakan di mana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem

sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

e. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Leo Agustino (2016:163-167) menyebut Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku Yang Diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

- c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

- d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaknya

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan.

- 2. Kemampuan Kebijakan menstruktur proses Implementasi Secara Tepat

- a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai
- b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan
- c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana
- d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

- e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari badan-badan Pelaksana
 - f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang
 - g. Akses Formal Pihak-pihak Luar
3. Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi
- a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi
 - b. Dukungan Publik
 - c. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat
 - d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.
- f. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi**

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (Joko Pramono;2020) ada tiga kelompok variable yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variable lingkungan.

1. Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa factor sebagai berikut:
 - a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

2. Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup beberapa hal yaitu:

- a) Kejelasan isi kebijakan
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

3. Sedangkan variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), meliputi beberapa faktor, yaitu:

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (Joko Pramono;2020) ini menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut top down.

g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kota Bertakwa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan kebersihan dan keindahan lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. SKPD yang melaksanakan fungsi penelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dengan nama lain.

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan hukum ataupun tidak badan hukum, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yang meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun kereta api, tempat olahraga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
10. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antar lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
15. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
16. Tempat Pembuangan/pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Ruang Milik Jalan adalah terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
22. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
23. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
24. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
25. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
26. Median jalan adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang

berlawanan, sehingga akan meningkatkan keselamatan berlalu-lintas.

27. Pulau jalan atau pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
28. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
29. Brandgang adalah jalan kecil dan saluran air di antara petak bangunan.
30. Riol adalah saluran digunakan untuk pembuangan air kotor atau limbah rumah tangga, dan lain sebagainya
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan yang berwawasan lingkungan hidup di Daerah.

- (2) Setiap orang atau Badan bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kebersihan di lingkungannya.
- (3) Tanggungjawab kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebersihan pada:
- Rumah atau bangunan masing-masing, serta lingkungan sekitar, termasuk halaman dan pekarangan;
 - Fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, termasuk fasilitas usaha yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun angkutan umum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW, meliputi kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan, dan pengumpulan, serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum, dan/atau kendaraan lainnya dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
- Pewadahan dan / atau pemilihan;
 - Penyapuan dan pengumpulan;
 - Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan);
 - pengaturan, penetapan dan penyediaan TPA;

- e. Pengolahan antara;
- f. Pengangkutan;
- g. Pengolahan/pemerosesan akhir.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :

- a. Penyapuan jalan utama;
- b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Pengaturan, penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA;
- d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.

(3) Atas penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.

(2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 6

(1) Setiap orang atau Badan yang akan membuang sampah khusus, diharuskan membuang langsung ke TPA.

(2) Sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan

dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha meubel dan sejenisnya.

(3) Pembuangan sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta jasa pengangkutan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

(4) Pelayanan atas jasa pengangkutan dan/atau pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tarif retribusi pelayanan persampahan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan / atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan, termasuk perusahaan atau industri yang ada di Daerah yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

(2) Sistem, prosedur, dan syarat dalam pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada standar baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keindahan lingkungan di Daerah

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keindahan lingkungan.

(2) Upaya untuk mewujudkan keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan dan pemeliharaan:

- a. Terhadap bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
- b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
- c. Saluran drainase jalan, dan roil/brandgang/gorong-gorong;
- d. Trotoar dan bahu jalan;
- e. Jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan, dan pulau jalan;
- f. Taman lingkungan;
- g. Lahan kosong dan kapling kosong;
- h. Lampu penerangan jalan umum;
- i. Elemen estetika kota seperti tugu, prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
- j. Fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
- k. Ruang terbuka hijau atau RTh.

Pasal 11

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi: ruang RTH, penataan dan pemeliharaan RTH, dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH kawasan lingkungan pemukiman;
- b. RTH lingkungan perindustrian;
- c. RTH kawasan perdagangan dan perkantoran;
- d. RTH kawasan jalur hijau jalan;
- e. RTH kawasan sempadan sungai;
- f. RTH kawasan jalur pengaman utilitas;
- g. RTH lingkungan pendidikan;
- h. RTH gerbang kota; dan
- i. RTH lingkungan kawasan pasar/plaza.

(2) Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara perseorangan berkelompok.

(3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;

- b. Menjadi agen perintis dan ikut berkontribusi dalam peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah;
- c. Mendorong tumbuh kembangnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah.

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada ruang milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau, maka setiap orang atau Badan dilarang:

- a. Mempergunakan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- b. Merusak dan/atau mengotori pengeras jalan, aspal, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- c. Melakukan kegiatan usaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- d. Menggunakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- e. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak penutup riol, tanda peringatan, pot bunga, tanda/himbauan kebersihan dan keindahan lingkungan, tempat sampah, papan nama jalan, pipa air, instalasi listrik/telepon, lampu penerangan jalan, perlengkapan jalan dan/atau perlengkapan yang sejenis di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;

- f. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengganggu lalu lintas, menimbulkan polusi udara dan/atau mengotori jalan;
- g. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- h. Meletakkan, menumpuk dan/atau menimbun tanah, material bahan bangunan, bongkaran bangunan, barang dagangan dan barang-barang sejenis di ruang manfaat jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- i. Membakar sampah dan/atau kotoran, mendeco mobil atau meubeler di ruang manfaat jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum lainnya, sehingga mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan polusi udara, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- j. Mendirikan bangunan, kios, los, lapak dan bangunan sejenisnya di ruang milik jalan, trotoar, taman, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak (rongsokan), memperbaiki/mengecat dalam beberapa hari, menyimpan (menjadikan garasi) kendaraan di ruang manfaat jalan, melakukan kegiatan/usaha cuci mobil dan/atau tambal ban pada bahu jalan/trotoar;
- l. Merusak trotoar, merubah bentuk/mengurangi volume trotoar, selokan (drainase) brandgang, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan.

Pasal 15

Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang atau Badan dilarang:

- a. Membuang sampah, kotoran, barang bekas atau bangkai hewan di saluran air/selokan/sungai, bahu jalan/trotoar/jalan, tempat umum, dan/atau fasilitas umum/sosial yang mengganggu kebersihan;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. Membakar sampah pada tempat yang dapat membahayakan, atau pada ruang terbuka yang dapat menimbulkan pencemaran udara;
- d. Membuang bangkai hewan pada TPS yang disediakan dan/atau;
- e. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/saluran, jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis.

Pasal 16

Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan Pasar, setiap orang atau Badan dilarang:

- a. Menggelar/meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- b. Menghambat kelancaran arus lalu-lintas pengunjung di lingkungan Pasar;
- c. Menempatkan barang dagangan di atas jalan umum; dan/atau
- d. Membuat kotor jalan maupun lingkungan Pasar.

Pasal 17

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang;

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame atau yang sejenisnya di sembarang tempat, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pot bunga/tanaman, pohon-pohon ataupun pada bangunan-bangunan lain, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan;
- b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencorat-coret jalan/perlengkapan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun pada bangunan lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Menebang atau memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Tertib Penghuni Bangunan bagi masyarakat di Daerah.

(2) Program Tertib Penghuni Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:

- a. Menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
- b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. Memelihara trotoar, selokan, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
- e. Memelihara rumput hias, pohon peneduh dan tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan sekitar bangunan;
- f. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan; dan/atau
- g. Khusus untuk Pengembang Perumahan diwajibkan untuk menyediakan lahan dan TPS, serta saluran air pembuangan limbah di lingkungan kompleks perumahan yang akan dibangun.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau instansi teknis lainnya yang terkait.
- (4) Dalam kondisi yang sudah tidak terkendali, pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta bantuan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi produk hukum daerah/perundang-undangan lainnya;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

- (2) Pengendalian penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
- (4) Penertiban penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik didasarkan pada temuan langsung di lapangan atau didasarkan pada laporan dari unsur masyarakat ataupun aparat

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang perseorangan dan/atau Badan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah, dilakukan penilaian secara periodic.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai, dan bentuk penghargaan, lebih lanjut diatur oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menciptakan ketaatan masyarakat (orang atau badan) terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, bersama Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi teknis lainnya yang terkait, dapat melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah (operasi justisia) dalam wilayah Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dialokasikan pada DPA- SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan operasi penegakan Perda lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan/usaha;
 - d. Pencabutan izin; dan/atau
 - e. Denda administrative.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap orang atau Badan yang dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan/usaha, pencabutan izin, dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib mematuhi dan melaksanakan sanksi yang dijatuhkan.

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila:
- a. perusahaan atau industri yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yakni wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah B3;
 - b. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, yakni membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/ saluran,

jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis;

c. tidak mematuhi atau melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

C. Kerangka Pemikiran

Agar penelitian yang dilakukan di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak melebar dari pembahasan, ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam tentang implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat a, b, dan c dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016).

Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi masyarakat dalam pembangunan menurut oleh Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016), untuk mengukur dapat dilihat dari empat hal berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

